



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 116 /HK/KPTS/MI /2014

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah dan peningkatan daya tampung bagi anak usia belajar untuk di setiap jenjang persekolahan, terhadap sekolah-sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu dilakukan penegerian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penegerian Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2014/2015.**

- KESATU : Menegerikan sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menindaklanjuti penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 JUNI 2014

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



I R W A N

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Selatpanjang;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 116 /HK/KPTS/VII/2014
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN
2014/2015

**NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SD LOKAL JAUH NYATUH	SD NEGERI 52 BATANG MERANTI	DESA BATANG MERANTI	PULAU MERBAU

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



IRWAN